

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman : <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor : 2922 /UN26/KP.02.00/2019

TENTANG

TUGAS BELAJAR , PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BERBASIS
APLIKASI SISTEM INFORMASI TUGAS/IZIN BELAJAR (eTubel)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Yth
1. Para Dekan;
 2. Direktur Pascasarjana;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Para Ketua Lembaga;
 5. Para Ketua Unit Pelaksana Teknis;
 6. Para Ketua Jurusan;
 7. Para Kepala Bagian;
 8. Para Kasubbag Perencanaan dan Kepegawaian;
 9. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

di lingkungan Universitas Lampung

FAKULTAS MIPA UNILA AGENDA

TGL. TERIMA :	17-5-2019
No. AGENDA :	6022
DARI :	Rektor
WAKTU :	9.00
PARAF :	[Signature]

Memperhatikan surat edaran Rektor Universitas Lampung nomor : 3565/UN26/KP.02.00/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Serta Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar dan Izin Belajar (eTubel) di Lingkungan Universitas Lampung, dengan ini kami sampaikan kembali tentang penggunaan aplikasi Tugas Belajar dan Izin Belajar (eTubel) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi :

1. Pendidik (dosen) Dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib mengajukan permohonan resmi secara tertulis ke Rektor melalui hierarki yang ada dengan kelengkapan persyaratan fisik dan melakukan registrasi secara *online* ke Aplikasi Sistem Informasi Tugas/Izin Belajar (eTubel) dengan alamat <http://etubel.ristekdikti.go.id/>, untuk diusulkan penerbitan Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar ke Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan yang akan mengusulkan perpanjangan tugas belajar wajib melakukan registrasi dan penginputan data perpanjangan tersebut pada Sistem Informasi tugas belajar (eTubel).
3. Penggunaan Sistem Informasi Tugas Belajar dan Izin Belajar (eTubel) dalam usulan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018.
4. Petunjuk Pengoperasian Sistem Informasi Tugas Belajar dan Izin Belajar (eTubel) dapat diunduh di <http://etubel.ristekdikti.go.id/>.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 16 Mei 2019
Rektor,

[Signature]

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
NIP.195706291986031002